



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, serta urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam hal ini Daerah yang dimaksud adalah Daerah Kabupaten Malinau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintah Daerah.....

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Malinau.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Malinau.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
11. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
13. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
15. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara baik struktural maupun fungsional.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
18. Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat.

(6) Bidang.....

- (6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
- a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (7) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas, kegiatan, penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
 - f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
 - g. Koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Badan;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - i. Pelaksanaan administrasi Sekretariat Badan;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Badan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program badan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan kepegawaian Badan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Badan.

Bagian Keempat

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana.....

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaanideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- f. pelaksaannya administrasi pembentukan Bidang Bina Ideologi, pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
- g. pelaksaannya fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan danPembinaan Karakter Bangsa;
- (2) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan informasi, pengkoordinasian pemetaan, penguatan, ketahanan ideologi, penanganan dampak, perkembangan ideologi, perubahan lingkungan global, regional kondisi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- (2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas pengumpulan informasi, pemetaan kondisi, pengkoordinasian, pemantapan pembentukan, penguatan, pengembangan karakter bangsa, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan di bidang politik dalam negeri;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran bidang politik dalam negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dalam negeri;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengumpulan bahan keterangan dan informasi, Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah; dan Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten di bidang politik dalam negeri;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Peningkatan partisipasi masyarakat dan perempuan, Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri, dan Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di bidang politik dalam negeri;
 - f. pelaksanaan administrasi pembentukan dan fasilitasi pendidikan politik dalam negeri;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri;
- (2) Sub Bidang.....

- (2) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan budaya dan etika politik.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri;
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu.

Bagian Keenam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, melakukan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta bidang organisasi masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Masyarakat;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi masyarakat di wilayah kabupaten;

d. pemberian bimbingan.....

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pemetaan situasi, kondisi, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Peningkatan partisipasi masyarakat dan perempuan, Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri, dan Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan administrasi pembentukan dan fasilitasi dan ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memproses, merancang, menyusun, melakukan, dan mengerjakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memproses, merancang, menyusun, melakukan, dan mengerjakan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh.....

Bagian Ketujuh
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 19

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan keterangan dan informasi, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
 - d. penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, keberadaan dan aktivitas orang asing, di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri, dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data dan informasi di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;

(2) Sub Bidang.....

- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan atau bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang spesialisasi keahlian dan keterampilannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang kompeten dan ditunjuk diantara tenaga fungsional;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Badan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

**BAB IV
JABATAN PADA BADAN**

Pasal 28

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan Struktural Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan Struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian serta susunan kepegawaian diatur dan ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 30

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus menyusun pola mekanisme proses kerja yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 33

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi efektif dan efisien.

Pasal 34

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberdayakan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan dan kebijakan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40.....

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menerapkan pola kerja yang bersifat tim.

Pasal 43

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- c. dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Sekretaris berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian yang ditunjuk oleh Sekretaris dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kapabilitas.
- d. dalam hal Kepala Subbagian berhalangan, tugas-tugas Kepala SubBagian berada dalam koordinasi seorang staf yang ditunjuk oleh Kepala Sub Bagian dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kapabilitas.
- e. dalam hal Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kapabilitas.

f... Dalam hal.....

- f. Dalam hal Kepala Sub Bidang berhalangan, tugas-tugas Kepala Sub Bidang berada dalam koordinasi seorang staf yang ditunjuk oleh Kepala Sub Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kapabilitas.

Pasal 44

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dari masing-masing jabatan pada jabatan pimpinan tinggi atau eselon II, jabatan administrator atau eselon III, jabatan pengawas atau eselon IV, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana sebagai penjabaran atas tugas dan fungsi ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian jabatan atau pelantikan pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48.....

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 28 Desember 2016**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 28 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

**HENDRIS DAMUS
BERITADAERAH KABUPATEN MALINAUTAHUN2016NOMOR45**